BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 05 Juni 2023

Nomor	:	060/PM.00.02/K.KI-08/06/2023
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Perihal	:	Saran Perbaikan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Surat KPU nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal Terjadi Kendala pada Silon;

10. Surat KPU nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala Silon;
11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pengawasan terhadap pelaksanaan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, da surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023.

B. Fakta Hukum

1. Berdasarkan Hasil Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Kota Balikpapan) yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Balikpapan sejak tanggal 01 s.d 19 Mei 2023, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 KPU Kota Balikpapan mengeluarkan BA Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum tahun 2024 dengan nomor 267/PL.01.4-BA/6471/2023, telah menerima pengajuan Bakal Calon anggota DPRD Kota Balikpapan dari tanggal 01 mei s.d 14 Mei 2023 sebanyak 17 (tujuh belas) Partai Politik.
   b. Bahwa berdasarkan BA nomor 267/PL.01.4-BA/6471/2023, KPU Kota Balikpapan menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DRPD Kota Balikpapan Partai Buruh pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 19.02 wita dengan hasil pengajuan dinyatakan ***tidak lengkap dan dikembalikan***.
   c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Balikpapan pada tanggal 14 Mei 2023 terhadap pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan Partai Buruh pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 19.02 wita sebagai berikut :
      1) Surat Pengajuan menggunakan formulir B-PENGAJUAN-PARPOL, ***tidak ada***;
      2) Daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru, ***tidak ada;***
      3) Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Pengurus Pusat Partai Buruh, ***ada;***
      4) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Partai Buruh, ***tidak terdapat dalam SILON.***

C. Pertimbangan Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) (3) dan (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, “Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon oleh Partai Politik dalam bentuk fisik dan digital yang diunggah di silon meliputi:

a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B-PENGAJUAN-PARPOL;
b. daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon; dan
c. dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, “Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap”.
3. Bahwa oleh karena Partai Buruh Kota Balikpapan pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 19.02 Wita hanya membawa Dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Pengurus Pusat Partai Buruh ***ada dan ditandatangani Ketua Umum dan Sekjend Partai Buruh***, maka pengajuan Partai Buruh Kota Balikpapan Berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023 dinyatakan dikembalikan. Selanjutnya, sampai dengan pukul 23.59 tanggal 14 mei 2023 Partai Buruh tidak menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon DPRD Kota Balikpapan, bahkan terhadap kesempatan melakukan pengajuan bakal calon melalui mekanisme sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 13 Mei 2023 agar Partai Buruh Kota Balikpapan melaksanakan tahapan pencalonan Pengajuan Bakal Calon DPRD Kota Balikpapan dengan ketentuan yang meliputi:
   a. surat pengajuan menggunakan formulir MODEL B.PENGAJUAN PARPOL dalam bentuk fisik dan digital;
   b. daftar Bakal Calon menggunakan MODEL B-DAFTAR BAKAL CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat(1) PKPU 10 Tahun 2023 dalam bentuk fisik dan digital; dan
   c. data dan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dalam bentuk digital disampaikan melalui data isian excel dan folder zip yang telah ditentukan tidak dilakukan, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Partai Buruh Kota Balikpapan dikualifikasi telah menggugurkan haknya untuk pengajuan bakal calon DPRD Kota Balikpapan;
4. Bahwa oleh karena Partai Buruh Kota Balikpapan tidak memenuhi kelengkapan dalam pengajuan Bakal Calon dan Daftar bakal Calon sebagaimana diatur pada pasal 32 ayat (2),(3),(4), dan (5) Peraturan KPU

Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta melaksanakan prosedur pengajuan sebagaimana yang telah disampaikan KPU Kota Balikpapan kepada Partai Politik dalam hal terjadi kendala pada silon yang mengakibatkan terganggunya proses pencalonan maka dapat melaksanakan proses pengajuan berdasarkan surat KPU nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada SILON, maka Partai Buruh Kota Balikpapan tidak dapat menggunakan pengajuan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala Silon;

5. Bahwa tindakan KPU Kota Balikpapan yang menyatakan status pengajuan Partai Buruh Kota Balikpapan lengkap dan diterima sesuai dengan berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 273/PL.01.4-BA/647/2023 tentang Rekapitulasi pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pertanggal 20 Mei 2023 ***bertentangan*** dengan PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, surat KPU nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada SILON, dan Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala Silon;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 247 ayat (2) *“Daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diajukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara”;*
7. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 2 Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan ***adil***. Pasal 3, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip ***Adil***.
    a. Bahwa berdasarkan dalam ketentuan penjelasan Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum ***Adil*** adalah Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap Pemilih dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun;

b. Bahwa Frasa ***Adil*** sebagaimana dalam KBBI ***Adil*** adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil;

c. Bahwa makna kata ***"Adil"*** pada Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu pasal 6 ayat (2) huruf c bahwa ***"Adil"*** maknanya dalam penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.

D. Kesimpulan

1. Bahwa Partai Buruh Kota Balikpapan dikualifikasi tidak pernah mengajukan Bakal Calon selama masa pengajuan antara tanggal 1-14 Mei 2023, dan tidak pernah mengajukan permohonan pengajuan Bakal Calon secara manual (sebelum melalui SILON);
2. Bahwa Partai Buruh Kota Balikpapan tidak dapat mengajukan pengajuan Kembali Bakal calon Anggota DPRD Kota Balikpapan sebagaimana Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota akibat Kendala Silon;
3. Bahwa tindakan KPU Kota Balikpapan dengan mengeluarkan berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 273/PL.01.4-BA/647/2023 tentang Rekapitulasi pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pertanggal 20 Mei 2023 bertentangan dengan PKPU 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Bahwa KPU Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan Pemilu harus melaksanakan Pemilu secara adil terhadap seluruh Partai Politik Peserta Pemilu pada tahapan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan yang dimulai dari tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 pukul 23.59 Wita termasuk terhadap Partai Buruh Kota Balikpapan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hasil pengawasan dan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023, Bawaslu Kota Balikpapan menyampaikan Saran Perbaikan Kepada KPU Kota Balikpapan sebagai berikut:

a. Agar KPU Kota Balikpapan melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon terhadap partai politik yang dinyatakan ***lengkap dan diterima*** serta tidak melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon terhadap Partai Politik yang dinyatakan ***tidak lengkap dan dikembalikan*** sebagaimana BA Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan nomor 267/PL.01.4-BA/6471/2023 tertanggal 16 Mei 2023 dan agar KPU Kota Balikpapan tidak menggunakan BA Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Balikpapan nomor 273/PL.01.4-BA/6471/2023 tertanggal 20 Mei 2023;
b. Agar KPU Kota Balikpapan melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kota Balikpapan paling lama 5 x 24 jam setelah saran perbaikan ini diterima.

Demikan saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimaksih.

KETUA,

AGUSTAN, S.Pd.I